

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum

e-ISSN 2685-3213 | p-ISSN 1907-560X

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBELIAN KREDIT RUMAH TANPA BANK DI BANDAR LAMPUNG

Rissa Afni Martinouva

RECHTERLIJK PARDON DALAM KEBIJAKAN DAN PENERAPAN PIDANA INDONESIA

Annisa Dian Permata Herista, Aristo Evandy A. Barlian

TINJAUAN HUKUM ATAS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN

Irhammudin, Ibrahim Fikma Edrisy

PENERAPAN PERJANJIAN KERJA ANTARA DIREKTUR DAN KARYAWAN TERKAIT DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK BERDASARKAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dina Haryati Sukardi, Dian Herlambang

PRINSIP DAN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Yulia Hesti, Risna Intiza

ANALISIS BANTUAN HUKUM MELALUI ARBITRASE SYARIAH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Muslih

IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Marjiko, Lintje Anna Marpaung, Indah Satria

KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI DAMPAK PENAMBANGAN BATU KAPUR DI BENTANG ALAM KARST KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Adnan Pambudi

DISPARITAS PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Zainudin Hasan, Devi Firmansyah



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

**PRANATA
HUKUM**

**Volume
15**

**Nomor
2**

**Halaman
120 -237**

**Bandar
Lampung
Juli 2020**

p-ISSN 1907-560X
e-ISSN 2685-3213

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung

Terbit Pertama Kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

EDITOR IN-CHIEF

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

EDITORIAL BOARDS MEMBERS

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum
Dr. Erlina B, S.H., M.H
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H
Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H

MANAGING EDITOR

Indah Satria, S.H., M.H

ASSISTANT EDITORS

Yulia Hesti, S.H., MH
Shany Carolina Mawuntu

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

RECHTERLIJK PARDON DALAM KEBIJAKAN DAN PENERAPAN PIDANA INDONESIA

Annisa Dian Permata Herista,¹ Aristo Evandy A.Barlian²

Abstract

Penal code in the formulation of criminal law is currently only fixated on the provisions of criminal acts and crimes without including the goals and principles of punishment. Therefore, criminal law is currently considered rigid and inhumane in its application in small cases that are deemed to require social justice. Formulations which do not have objectives and principles in criminal guidelines will not produce effective law, now there is an idea that is Rechterlijk Pardon as one of the concepts in criminal reform that has been used by various countries implementing civil law systems. The results of the analysis in this study found 6 (six) articles relating to the value of forgiveness in the current formulation of the Kuhp but not the pure forgiveness value and the discovery of 5 (five) criminal justice applications that already have forgiveness values but still cannot be applied properly because they are not properly applied the existence of forgiveness formulations in the current criminal. The formulation of the judge's forgiveness idea "Rechterlijk Pardon" will make the criminal law system in Indonesia to come to be more integral, flexible, humanist, progress and nationalist. The criminal justice system desperately needs significant reforms such as the inclusion of criminal law goals and principles so that an effective criminal justice system in Indonesia is realized.

Keywords: *Criminal Policy; Forgiveness Judge; Legal Renewal*

I. PENDAHULUAN

Kebijakan formulasi dalam perumusan sistem pemidanaan materiil di Indonesia pada saat ini (KUHP/WvS) berasal dari warisan jajahan belanda yang penyusunannya lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Nilai filosofi yang menjadi latar belakang disusunnya Kuhp/WvS adalah *individualism* dan *liberalism* yang diilhami oleh aliran klasik/neo klasik yang berorientasi pada perbuatan dan pelaku tindak pidana. Ketentuan perundang-undangan hukum pidana materiil di Indonesia tidak dapat dipisah-lepaskan dengan "Ketentuan Induk" dari Kuhp/WvS dan ketentuan UU pidana diluar Kuhp.³

¹ Hakim Pengadilan Negeri Kota bumi Provinsi Lampung, nissaherista@yahoo.com

² Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, aristoevandy@ubl.ac.id

³Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP BARU sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka. Magister, Semarang 2012, hlm.1- 2.

Saat ini sedang disusun Konsep KUHP Baru yang bertujuan menggantikan KUHP/WvS karena ide/konsep dasar pemikiran, nilai filosofi dalam masa penyusunannya, sudah tidak sesuai lagi dengan ide/konsep dasar pemikiran, nilai filosofi yang disusun dalam Konsep. Ide/konsep dasar pemikiran, nilai filosofi disusunnya Konsep adalah Pancasila yang jalinan ide dalam setiap silanya mencerminkan Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan. Dalam konsep terdapat Pembaharuan ide yang merupakan kebijakan formulasi dan salah satunya adalah “ide maafan oleh hakim” ide tersebut merupakan terobosan hukum baru yang diatur dalam konsep. Ide tersebut lebih memiliki cakupan nilai-nilai hukum yang hidup dan nilai hukum nasional yang lebih berorientasi pada nilai Pancasila. Saat ini KUHP/ Wvs sama sekali tidak mengatur adanya ketentuan umum mengenai dapatnya dilakukan maafan oleh hakim. Akibatnya banyak kasus-kasus kecil seperti pencurian kakao, sandal, semangka dijatuhi pidana yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat.⁴

Maafan oleh hakim juga dikenal sebagai *Rechterlijk pardon, non imposing of penalty, Judicial Pardon* atau *dispensa de pena*. Diberbagai negara, dalam hal tertentu hakim dapat untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Gagasan mengenai maafan hakim dalam Konsep RUU KUHP merupakan nilai hukum terbaru yang merupakan reformasi dari kekakuan sistem pidanaan dalam KUHP/Wvs. Sistem pidanaan dalam KUHP mensyaratkan bahwa pidana dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat adanya perbuatan dan kesalahan. Dengan bertumpu pada dua syarat tersebut maka pidanaan dalam KUHP dirasakan sangat kaku dan tidak progress dalam menyelesaikan problematika penegakan hukum dalam pembaharuan hukum nasional.⁵

Berdasar pada uraian dalam “latar belakang” di atas, maka penulisan ini hendak menganalisis tentang “Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Pidanaan di Indonesia” untuk memberikan kebebasan kepada hakim dalam memutus perkara-perkara yang semestinya dapat diselesaikan dan didamaikan secara cepat oleh hakim, serta memperluas kewenangan hakim dalam mencari dan menggali keadilan yang hakiki berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dengan ini bagi penulis diperlukan kajian mendalam mengenai peraturan dan pelaksanaan maafan hakim yang saat ini telah ada di Indonesia.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*, Semarang, 2010 hlm.10.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2012. hlm. 79.

II. PEMBAHASAN

a. Kebijakan Formulasi Hukum pidana saat ini yang berorientasi pada nilai maafan.

Dalam meninjau adanya maafan hakim pada substansi Kuhp saat ini beberapa pasal dibawah menunjukkan adanya kemungkinan maafan dari hakim, namun dapat diketahui apakah pasal-pasal diatas memang telah memenuhi unsur dari nilai maafan yang sesungguhnya yang dapat memberi pedoman bagi hakim melakukan peramaafan.

No	Kebijakan Formulasi	Pidana Ringan	Nilai Maafan	Kelemahan Hukuman	Hasil
1.	KUHP/WvS Pasal 14a ayat (1). ⁶	Terhadap pidana satu tahun penjara atau kurungan.	Hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tidak usah dijalani,	Apabila syarat percobaan tidak terpenuhi terpidana tetap akan dipenjara dan menjalani hukuman.	Tidak ada nilai maafan hakim dalam ketentuan pidana percobaan atau pidana bersyarat.
2	KUHP/WvS Pasal 40 ⁷	Terhadap larangan memasukan barang bagi anak dibawah umur.	Diserahkan kembali tanpa pidana apapun.	Hakim dapat untuk tetap memberi hukuman pidana perampasan bagi anak.	Tidak ada nilai maafan hakim dalam pidana perampasan bagi anak.
3	UU pidana Khusus diluar KUHP No. 11 Tahun 2012 dalam Pasal 70. ⁸	Terhadap ringannya perbuatan dan keadaan pribadi Anak	Hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana.	Hakim dapat untuk tetap memberikan hukuman "Tindakan" bagi anak.	Tidak ada nilai maafan hakim dalam pidana tindakan bagi anak.
4	KUHP /WvS Pasal 82. ⁹	Terhadap hukuman pelanggaran yang dapat	Apabila denda telah dibayar, kewenangan	Bukan hakim pengadilan yang memiliki kewenangan mendamaikan	Tidak ada nilai maafan hakim dalam pemberian pidana denda

⁶ KUHP/WvS Pasal 14A ayat (1) tentang Ketentuan pidana percobaan atau pidana bersyarat dikutip pada 25 Juni 2020 pk.09.00 wib.

⁷ KUHP/WvS Pasal 40 tentang pelanggaran terhadap anak dibawah umur pada 25 Juni 2020 pk.09.00 wib.

⁸ Undang-undang No.11 Tahun 2011 tentang sistem peradilan anak pada Pasal 70, dikutip pada 25 Juni 2020 pk.09.00 wib.

⁹ KUHP/WvS Pasal 82 tentang Pelanggaran yang diancam denda, dikutip pada 25 Juni 2020 Pukul 09.00 WIB.

		dibayar dengan denda.	menuntut pelanggaran menjadi hapus.	melainkan lembaga <i>Afkoop</i> diluar pengadilan, selain itu adanya denda maksimum yang bercirikan adanya permaafan atau perdamaian bersyarat.	maksimum.
5.	KUHP/WvS, Pasal 44-51. ¹⁰	Terhadap hukuman yang memiliki alasan pemaaf.	Apabila memiliki unsur “adanya alasan pemaaf” maka hakim dapat menilai dengan memutuskan untuk menghapus dan mengurangi pidana.	Apabila tidak ada unsur “adanya alasan pemaaf” maka pidana tetap dijalankan dengan alasan “tiada maaf bagimu”.	Tidak ada nilai permaafan, karena dalam rumusan hakim seharusnya tetap dapat memaafkan sekalipun tiada alasan pemaaf sekalipun.
6.	KUHP/WvS Pasal 33a dan UU No. 22 Tahun 2002. ¹¹	Terhadap hukuman penjara yang ditetapkan, paling rendah 2 tahun.	Diberikannya penghapusan pelaksanaan pidana oleh Presiden.	Terdapat kelemahan dari fungsi pengadilan khususnya kewenangan hakim dalam memberi maaf.	Tidak ada nilai permaafan bagi hakim dalam Grasi yang diberikan Presiden.

Dapat ditarik sebuah pemikiran bahwa dalam kebijakan formulasi hukum pidana saat ini baik dari Kuhp/WvS dan Undang-undang Khusus diluar Kuhp masih belum memiliki dan memasukan secara eksplisit dan jelas ide permaafan hakim bagi pidana yang dipandang ringan dan dipandang tidak perlu dipidanakan. Dapat dikatakan kebijakan formulasi hukum pidana saat ini tidak ada nilai permaafan secara murni dari hakim, hukum pidana saat ini masih menggunakan asas hukum yang kaku “Tiada maaf bagimu” sehingga seakan pidana penjara

¹⁰ KUHP/WvS Pasal 44-51 tentang alasan pemaaf umur pada 25 Juni 2020 pk.09.00 wib.

¹¹ KUHP/WvS Pasal 33A tentang Permohonan kepada Presiden dikutip pada 25 Juni 2020 pk.09.00 wib.

adalah obat terakhir untuk para pesalah yang melakukan tindak pidana sesuai Kuhp/WvS yang sangat bercorak liberalis. Nilai kemanusiaan yang tertuang dalam Pancasila tidak tercermin dalam Kuhp milik belanda yang saat ini kita gunakan.

b. Aplikasi nilai permaafan hakim dalam penerapan peradilan pidana di Indonesia.

Peradilan pidana saat ini banyak memutus kasus yang dipandang oleh masyarakat hanya berpihak pada kalangan atas tapi tidak berprikemanusiaan pada kalangan bawah. Pandangan umum dari masyarakat bahwa hukum saat ini tajam kebawah namun tumpul keatas telah dirasa dalam beberapa putusan yang tidak layak untuk dipersidangkan dan bahkan seharusnya dapat diselesaikan dengan perdamaian. Dampak dari tidak adanya pedoman dan asas hukum pidana yang lebih menjunjung perdamaian dan kemanusiaan menghasilkan putusan pidana yang dapat mengganggu rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap peradilan hukum di Indonesia. Pada saat ini ada beberapa putusan peradilan pidana yang dipandang telah memiliki nilai permaafan seperti :

No	Kasus	Masalah	Dakwaan	Nilai Permaafan	Putusan	Hasil
1.	Ibu Meneria ¹²	Meminjamkan uang ke rekan-rekannya untuk menafkahi anak-anaknya.	Didakwa hukuman 1 tahun karena melakukan kejahatan membuka bank gelap tanpa izin sesuai UU perbankan.	Dinilai bersalah dan melawan hukum, tetapi tidak ada motif dan tujuan melakukan pidana, orientasi hakim disini sudah melihat pembedaan dari perbuatan ke pelaku tindak pidana.	Lepas	Tidak ada nilai permaafan hakim dalam putusan Lepas.
2.	Juan ¹³	Perkelahian	Didakwa telah melakukan Penganiayaan.	Hakim banding mengupayakan perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban secara adat dan agama dengan mengutip al-Baqarah: 178.	Percobaan	Tidak ada nilai permaafan hakim dalam putusan percobaan.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 90/PID/1976/TIM.

¹³ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 53/PID/1983/PT Mdn.

3.	Boni (16 Th) ¹⁴	Kelalaian mengendarai motor yang mengakibatkan kematian.	Didakwa 6 bulan penjara dan denda, karena kelalaian yang menimbulkan kematian.	Hakim menawarkan perdamaian kepada keluarga korban dengan menimbang usia boni dan melihat usaha boni untuk menyelamatkan korban saat kecelakaan terjadi.	Percobaan	Tidak ada nilai maafan hakim dalam putusan percobaan.
4.	Aal (15 Th)	Mencuri sepasang sandal.	Didakwa pencurian pada sandal pegawai Polisi.	Hakim menimbang adanya kesadaran anak untuk mengakui kesalahannya dan menimbang pengaruh pidana pada masa depan pelaku.	Tindakan pengembalian kepada orangtua	Tidak ada nilai maafan hakim dalam hukuman Tindakan.
5.	Ellya Dado ¹⁵	Perselisihan akibat dari kendaraan Ellya Dado yang dirusak	Mendakwa Ellya Dado selama 2 minggu penjara dengan percobaan 1 bulan karena telah mengancam dan menghina korban.	Hakim menimbang telah tercapai kesepakatan damai antar pihak dengan memperbaiki kerusakan kendaraan yang berarti tidak ada kejahatan yang dapat dihukum pidana lagi. Hakim menjunjung tinggi kedamaian dari pada perselisihan yang berterusan.	Lepas	Bukanlah nilai maafan hakim dalam putusan Lepas.

Dapat ditarik sebuah pandangan bahwa pada saat ini tidak ada aplikasi maafan dalam penerapan peradilan pidana di Indonesia. Walaupun sudah ada beberapa putusan dan pertimbangan hakim yang cenderung memiliki nilai maafan namun, maafan tidak dapat dilakukan oleh hakim karena tidak ada landasan hukum untuk menjatuhkan maafan dalam KuhaP yang ada hanya Pidana, Bebas, dan Lepas. Hal ini juga terkait pada pedoman pemidanaan yang menjadi induk hukum pidana seperti KuhaP yang seharusnya dimasukan ide maafan pada pedoman KuhaP Indonesia sehingga seluruh sistem pemidanaan

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 52/PID.SUS/2013/PN.SML

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur No.46/PID/78/UT/WANITA.

baik materil dan formil dapat menerapkan permaafan guna kedamaian dalam sistem pemidanaannya.

c. Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Permaafan Hakim.

Asas permaafan hakim atau disebut *rechterlijk pardon/judicial pardon* dalam pedoman pemidanaan dilatarbelakangi oleh falsafah ide atau pokok pemikiran untuk menghindari kekakuan/absolutisme dalam sistem pemidanaan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum, selain itu melihat pada kondisi muatan penjara yang tidak dapat menampung karena seakan penjara merupakan obat satu-satunya bagi terpidana. Hal ini merupakan bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*) yang tidak sesuai dengan pengimplementasian atau pengintegrasian nilai atau paradigma dalam Pancasila.

Pengimplementasian atau pengintegrasian tujuan pemidanaan yang bernilai Pancasila ke dalam syarat pemidanaan merupakan bentuk pembaharuan konsep agar hakim dalam memberikan permaafan/pengampunan harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan dengan menyediakan klep/katup pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*) dalam pemidanaan, artinya meskipun konsekuensi negara hukum civil law yang menjunjung tinggi kepastian dalam implementasi legalitas namun, ada alternative opsional dalam penerapan yang memperbolehkan suatu permaafan dalam keadaan penting atau yang menyangkut keadilan umum.

Pemaafan merupakan suatu bentuk pengampunan/pembebasan dari kesalahan yang dilakukan seseorang, sebagai bentuk pengampunan maka dengan adanya pemaafan seseorang yang bersalah tidak perlu dijatuhi hukuman atau tidak perlu merasakan hukuman terlebih lagi pada hukuman penjara yang seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam paradigma alternatif pidana, pemberian maaf dicantumkan dalam putusan hakim, dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pada prinsipnya, KuHP tidak mengatur tentang pemaafan oleh hakim. Hal ini terjadi disebabkan karena KuHP sendiri merupakan sebuah sistem pemidanaan substantif yang kaku dan bertolak dari tiga masalah hukum pidana, yaitu tindak pidana (*strafbaarfeit*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf/punishment/poena*).¹⁶ Dalam skema pemidanaan akan terlihat seperti :

Pidana = Tindak pidana + Kesalahan (Pertanggungjawaban pidana)


¹⁶ Tim Penyusun RKUHP Naskah Akademis RKUHP, hlm. 18. Sebagaimana dikutip dari Barda Nawawi, *Tujuan dan Pedoman Dalam Konsep RUU KUHP* termuat dalam Mardjono Reksodiputro (*Pengabdian Seorang Guru Besar Pidana*). (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2007), hlm. 63.

Dalam pola formulasi atau model Kuhp/WvS di atas, tidak tergambar adanya variable tujuan pemidanaan, kerana tidak dirumuskan secara eksplisit adanya tujuan dalam Kuhp, sehingga terkesan “tujuan” berada diluar sistem dan jelas banyak dihiraukan atau dilupakan oleh penegak hukum. Dengan model demikian, seolah-olah dasar membenaran atau justifikasi adanya pidana hanya terletak pada unsur tindak pidana sebagai syarat objektif atau dasar pembenar dan unsur kesalahan sebagai syarat subjektif atau dasar pemaaf.¹⁷Pandangan bahwa pidana sebagai konsekuensi absolut yang harus ada terwujud apabila kedua syarat tersebut telah terbukti, namun hakim seharusnya dapat melihat suatu kesalahan yang dapat diberi maaf atau tidak perlu dipidana demi keadilan, hal tersebut pun sulit diterapkan karena model Kuhp saat ini yang absolut/kaku membuat ide permaafan tidak mendapat tempat dan sukar diterima tanpa ada formulasi yang jelas. Kerangka berpikir seperti ini memberikan suatu legitimasi bahwa Kuhp/WvS saat ini bersifat “model kepastian” yang kaku.¹⁸Model kepastian hukum menurut penulis adalah bentuk jati diri/wujud dari konsekuensi adanya negara hukum yang menjalankan hukum atau aturan yang dikodifikasi sebagai jaminan kejelasan dengan diakuinya sebuah aturan hukum pada saat suatu hukum akan dijalankan, karena tanpa kejelasan dari kepastian hukum yang dikodifikasi maka hukum akan menjadi tidak jelas dan tidak dapat dijalankan dengan baik.

RUU KUHP kedepannya harus tetap mendasari dari sifat “model kepastian” karena telah menjadi konsekuensi logis sebagai negara hukum agar hukum dapat dijalankan dengan jelas dan tegas, akan tetapi sifatnya yang saat ini kaku harus dirubah atau disesuaikan menjadi fleksibel dan sejalan dengan keadilan sosial. Menurut penulis, katup/alternative pengaman yang ditunjukkan pada hukum pidana yang kaku saat ini sebenarnya ditunjukkan untuk menjawab kasus-kasus yang sebenarnya tidak layak untuk diteruskan atau dijatuhkan suatu pemidanaan meskipun telah terbukti bersalah.

Oleh karenanya, masalah tujuan dan asas pemidanaan yang cenderung diharamkan pada Kuhp saat ini, sebaiknya diatur secara ekspilsit dalam Ruu Kuhp mengingat perannya yang sentral dalam suatu sistem peradilan pidana, khususnya dalam hal permaafan hakim. Dengan adanya penegasan norma “tujuan pemidanaan” dalam Kuhp yang akan datang maka skema pemidanaan akan terlihat seperti pada gambar dibawah :

Pidana = Tindak Pidana + Kesalahan + Tujuan Pidana



¹⁷ Barda Nawawi, *Tujuan dan Pedoman Dalam Konsep RUU KUHP*.Undip :Semarang, 2012 hlm.63

¹⁸ Saur menyebutnya sebagai “*trias hukum pidana*” (berupa sifat melwan hukum, kesalahan, dan pidana) dan Pecker menyebutnya sebagai “*the three concept*” atau “*the three basic problems*”(berupa *Offence, guilt, dan punishment*)” Herbert L. Packer, *the Limits of The Criminal Sanction*, (Stanford: Stanford University Press, 1968). hlm.17

Dengan demikian, ide pemaafan hakim yang dilengkapi pedoman dan tujuan dalam sistem induk akan mungkin dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim. Dengan dimasukkannya variabel tujuan di dalam syarat pemidanaan maka menurut konsep RKUHP yang akan datang, dasar membenaran atau justifikasi dari adanya pemidanaan, tidak hanya pada “tindak pidana” (syarat objektif/legalitas) dan “kesalahan” (syarat subjektif/culpabilitas), tetapi juga pada “tujuan/pedoman pemidanaan”.

Dengan mengingat “tujuan dan pedoman pemidanaan” maka dalam kondisi tertentu hakim tetap diberi kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun (*non imposing of a penalty*),¹⁹ walaupun “tindak pidana” dan “kesalahan” telah terbukti. Dengan adanya pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana maka pengadilan akan menjadi lebih berkemanusiaan, dapat dikatakan bahwa secara konseptual telah ada pergeseran yang saat ini bersifat kaku/absolut akan berubah menjadi model keseimbangan yang fleksibel.²⁰

Setiap sistem seharusnya memiliki sebuah tujuan yang pasti, dan sebuah sistem hukum harus memiliki tujuan, maka dikatakan apabila sistem hukum pidana merupakan bagian dari sebuah sistem ia harus menjadi sistem yang bertujuan (*purposive system*).²¹ Agar terwujudnya keterjalinan sistem, maka tujuan pemidanaan seharusnya dirumuskan secara eksplisit di dalam Kuhp yang akan datang seperti yang tergambar dalam Ruu Kuhp yang saat ini merupakan rancangan konsep terbaru. Dalam pembaharuan sistem tersebut dimaksudkan agar rumusan yang eksplisit itu tetap dilaksanakan dan tidak dilupakan, terutama untuk menegaskan bahwa tujuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan. Dengan adanya penegasan tersebut, maka posisi tujuan dan asas pedoman pemidanaan dalam persyaratan pemidanaan dapat terwujud kearah yang lebih baik.

Dalam penjatuhan pidana, menurut penulis hukuman yang bersifat penderitaan seperti penjara harus diposisikan sebagai alternatif yang dapat dipakai jika tidak ada hukuman yang lebih baik dan bijaksana untuk di putus. Dalam pemberian pidana upaya pertama ialah memberi dan membawa

¹⁹ *non imposing of penalty* adalah dimana seorang terdakwa terbukti bersalah, tetapi tidak dijatuhkan pemidanaan oleh Majelis Hakim. Pengertian dari *non imposing of penalty/ Rechterlijk Pardon/ dispensa de penamempunyai* tujuan yang sama, yakni menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak menjatuhkan pemidanaan. Walaupun pemaknaan secara filosofis dari *non imposing of penalty* belum tentu didasarkan oleh konsepsi pemaafan hakim (bisa didasarkan hanya dari permasalahan penjara pendek, tetapi ketiganya mempunyai maksud yang sama untuk tidak menjatuhkan pidana sekalipun terdakwa terbukti).

²⁰ Marcus Priyo Gunarto, *Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Volume 24 Nomor 1 Februari 2012, hlm 86-96.

²¹ Anthony Allot, *The Limits of Law*, Butterwoth & Co. Ltd, London, 1980, hlm.28

kesadaran kepada si terhukum, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan, aspek disparitas pemidanaan, dan lain sebagainya maka hendaknya vonis diharapkan memenuhi seluruh dimensi keadilan.

Secara menyeluruh dengan adanya tujuan dan pedoman dalam Kuhp yang akan datang, putusan hakim yang akan datang juga dapat mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice. Dengan formulasi baru dalam Ruu Kuhp ini diharapkan ide maafan hakim dapat memulihkan segala kerusakan yang terjadi akibat pidana dan menjadi cermin pemidanaan yang lebih berkemanusiaan sesuai dengan wujud falsafah Pancasila, serta dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dari hukum pidana.

III. PENUTUP

Demi mewujudkan pidana yang lebih berketuhanan, berkemanusiaan dan berkemasyarakatan sesuai dengan nilai hukum nasional yaitu Pancasila, disarankan kepada para legislator sebagai wakil rakyat untuk memperbaharui sistem induk pidana (KUHP) yang saat ini dirasa kaku dan tidak memiliki nilai maafan dalam formulasinya, dengan memasukan tujuan dan asas pemidanaan dalam formulasi KUHP yang akan datang maka ide maafan yang merupakan terobosan hukum dalam mencari keadilan masyarakat Indonesia dapat diwujudkan secara nyata, DPR harus dapat melihat keperluan hukum pidana pada saat ini, yang memerlukan pembaharuan signifikan untuk tercapainya sistem peradilan pidana yang lebih efektif di Indonesia. Dengan adanya tujuan dalam konsep pemidanaan akan menciptakan karakter hakim yang lebih menahan nafsu untuk memenjarakan dan akan lebih mewujudkan efektivitas pemidanaan dengan memperhatikan nilai-nilai integral, progressivitas dan individual pelaku sesuai dengan sistem hukum nasional yaitu Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Anthony Allot, *The Limits of Law*, Butterwoth & Co. Ltd, London, 1980.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2012.

_____, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*, Semarang, 2010.

_____, *RUU KUHP BARU sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka. Magister, Semarang 2012.

_____, *Tujuan dan Pedoman Dalam Konsep RUU KUHP*. Undip, Semarang, 2012.

Herbert L. Packer, *the Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, 1968.

Marcus Priyo Gunarto, *Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Volume 24 Nomor 1 Februari 2012.

PEDOMAN PENULISAN

JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ;
BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) **BAB II. PEMBAHASAN** (Kerangka Teori dan Analisis), dan **BAB III. PENUTUP** (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya dengan format footnote. Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, nama penerbit, kota penerbit, dan halaman. Contoh : Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1994, hlm. 19. Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font cambria dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum khususnya, dan ilmu sosial pada umumnya. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**Alamat Redaksi
PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar
Lampung
Telp: 0721-789825
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id**

p-ISSN 1907-560X



9 772685 321008